

Strategi Anti Korupsi Masa Kini: Memanfaatkan Teknologi Untuk Meningkatkan Transparansi Data Di Indonesia

Nicolas¹, Li Wei², Vanessa³, Ie Chen⁴, Andres Malvin Jiu⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: nicolas.825220023@stu.untar.ac.id¹

Email: liwei.825220054@stu.untar.ac.id²

Email: vanessa.825220060@stu.untar.ac.id³

Email: iechen.825220057@stu.untar.ac.id⁴

Email: andres.825220026@stu.untar.ac.id⁵

Masuk: dd-mm-yyyy, revisi: dd-mm-yyyy, diterima untuk diterbitkan: dd-mm-yyyy

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma dan hukum, dan sangat merugikan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun kaya akan sumber daya alam, Indonesia masih menghadapi masalah korupsi yang signifikan, mengakibatkan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Upaya pencegahan korupsi sering terhambat oleh transparansi data yang buruk. Namun, dengan berkembangnya teknologi, transparansi data dapat ditingkatkan secara efektif. Media sosial, bila dimanfaatkan dengan tepat, dapat menjadi alat yang efektif untuk efisiensi transparansi data, memudahkan penyebaran dan penerimaan informasi, serta meningkatkan peluang bagi aktivis untuk mengawasi transaksi di sektor pemerintahan. Selain itu, inovasi teknologi seperti Blockchain dinilai sangat efektif dalam meningkatkan transparansi data. Sistem Blockchain yang bersifat peer-to-peer memungkinkan pengolahan data secara dua arah tanpa keterlibatan pihak ketiga yang tidak bersangkutan, meningkatkan kepercayaan terhadap integritas data. Kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, juga esensial dalam menanggulangi korupsi. Masyarakat yang bersikap anti koruptif, memahami UU ITE dengan baik, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi merupakan faktor fundamental dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: korupsi; transparansi data; teknologi; media sosial; *Blockchain*; masyarakat

ABSTRACT

Corruption is an act that violates norms and laws and is highly detrimental, especially for developing countries like Indonesia. Despite being rich in natural resources, Indonesia still faces significant corruption issues, resulting in a lower level of welfare compared to other Asian countries. Efforts to prevent corruption are often hindered by poor data transparency. However, with the development of technology, data transparency can be effectively improved. Social media, when used appropriately, can be an effective tool for enhancing data transparency efficiency, facilitating the dissemination and reception of information, and increasing opportunities for activists to monitor transactions in the government sector. Additionally, technological innovations such as Blockchain are considered very effective in improving data transparency. The peer-to-peer nature of Blockchain allows for two-way data processing without the involvement of unrelated third parties, enhancing trust in data integrity. Public awareness, especially among the younger generation, is also essential in tackling corruption. A society that is anti-corrupt, well-versed in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and wise in utilizing technology is a fundamental factor in eradicating corruption.

Keywords: corruption; data transparency; technology; social media; *Blockchain*; society

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi adalah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah dengan cara menyalahgunakan hak-hak orang lain, menggunakan jabatannya secara tidak benar. Perbuatan ini dilakukan untuk keuntungan pribadi atau orang lain, yang melanggar kewajiban dan hak-hak pihak lain (*Black's Law Dictionary, 2014*). Tidak dapat dipungkiri dampak yang disebabkan korupsi bersifat negatif dan destruktif terhadap taraf hidup masyarakat karena dinilai dapat mengancam stabilitas, keamanan, dan kenyamanan juga membahayakan ekonomi sosial, politik, dan demokrasi, serta moralitas yang sudah menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat. Peran lembaga pemberantasan korupsi tidaklah cukup tanpa peran semua orang terutama generasi muda untuk turut serta aktif dalam memberantas korupsi. Peran generasi muda berdampak besar, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi sehingga membuka peluang inovatif dalam menggabungkan teknologi dengan upaya pemberantasan korupsi, efektif dalam efisiensi kontribusi masyarakat yang berintegritas.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan moral. Pernyataan tersebut konklusif bahwa menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki seseorang merupakan sikap koruptif yang bertujuan menguntungkan kepentingan pribadi adalah bentuk korupsi (Suyatmiko, 2021). Kasus korupsi umumnya ditemukan dari pemerintahan di sektor daerah hingga pemerintah pusat. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, dijelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi juga dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara atau perekonomian negara.

Menurut Rerung dan Sobon (2021), sudah menjadi rahasia umum bahwa kasus korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar terutama di negara berkembang, salah satunya berupa negara Indonesia, setakat hampir seluruh lembaga pemerintahan ikut terlibat menjadi penggarap tindak pidana korupsi. Indonesia, salah satu negara terkaya di Asia. Nusantara yang kaya atas kelimpahan sumber daya alam dan budayanya bila dibandingkan dengan negara sekitar Asia yang lain, ironisnya termasuk negara yang miskin. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, terutama generasi muda harus bisa menerapkan sikap anti-koruptif. Generasi muda sejak dini yang melekat dengan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian kedisiplinan, bertanggung jawab, pantang menyerah, berintegritas, berani dalam memajukan keadilan merupakan sikap anti-koruptif yang esensial dalam fundamental setiap warga tanah air yang berpancasila (Ginting, 2023).

Transparansi data merupakan salah satu faktor efektif dalam mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi. Menurut Rohman (2023), keterbukaan atas setiap aktivitas dan prosedur yang menjadi kegiatan suatu instansi atau lembaga merupakan salah satu bentuk fundamental dan sistem yang transparan. Transparansi yang defisit dalam mengorganisir kepentingan negara merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan peluang untuk terciptanya korupsi (Herdani *et al.* 2022). Menurut Lubis *et al.* (2021), transparansi dilandasi fungsi untuk kebebasan dalam memperoleh informasi berupa data yang variatif agar dapat menjadi konsumsi publik yang terlibat. Transparansi data efisien dan efektif untuk masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Perkembangan zaman berdampak terhadap teknologi yang semakin maju diimbangi dengan penggunaan teknologi yang tinggi oleh masyarakat menjadikan teknologi sebagai peran yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana korupsi. Menurut Kesumadewi (2020), Modernisasi merupakan salah satu bentuk globalisasi yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat, yang efektif dalam mengefisienkan kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, guna memaksimalkan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan terhadap kasus korupsi, KPK berupaya

untuk terus beradaptasi dengan tantangan dan teknologi yang semakin canggih. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi efektif dalam meningkatkan mutu dan efisiensi tugas KPK (Putri, 2024).

Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah atau mendeteksi tindak pidana korupsi, terutama di Indonesia. Transparansi data merupakan salah satu elemen paling penting dalam meminimalisir tindak pidana korupsi. Efisiensi transparansi data efektif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap transparansi.

Inferensi pembahasan tersebut menjadi landasan utama penelitian ini disusun dengan menyadari pentingnya transparansi data serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung untuk meminimalisir tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda terhadap pentingnya transparansi data dan mengeksplor serta memahami pemanfaatan teknologi guna efektifitas dan efisiensi untuk meminimalisir tindak pidana korupsi di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana transparansi data dapat membantu mencegah atau mendeteksi tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana pemanfaatan teknologi yang tepat untuk meningkatkan transparansi data di Indonesia ?
3. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memajukan transparansi data di Indonesia ?

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, tim peneliti menerapkan pendekatan yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yaitu *mix method*. Eksplorasi fakta komprehensif, kompleksitas hasil, kolaboratif, keleluasaan dan kebebasan pandangan, serta konklusif yang unggul menjadi faktor utama dari metode penelitian terpilih (Waruwu, 2023). Penggunaan metode ini memungkinkan tim peneliti untuk mengumpulkan data kuantitatif yang berupa angket *Google Form* dan data kualitatif yang berupa wawancara dengan ahli dan masyarakat luas mengenai topik penelitian. Melalui kombinasi metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, pendekatan *mix method* memberikan tim peneliti pandangan, gambaran atau persepsi yang lebih mendalam mengenai penelitian yang dilakukan berdasarkan data dalam jumlah yang besar dan akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAAN

Dengan mengadopsi *mix method* sebagai metode penelitian, tim peneliti telah mengumpulkan data-data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang dikumpulkan berupa survei kepada masyarakat dalam bentuk kuesioner, sedangkan data kualitatif yang diperoleh berupa hasil wawancara tim peneliti dengan beberapa orang dan ahli dalam bidang antikorupsi.

Tabel 1. Proporsi Tanggapan Dari Responden

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1.	Seberapa baik pemahaman anda mengenai kasus korupsi di Indonesia?	3,5%	12,2%	47,8%	30,4%	6,1%
2.	Seberapa sering anda menggunakan teknologi untuk mengakses informasi terkait data pemerintah atau lembaga publik?	9,6%	27,8%	33,0%	20,0%	9,6%
3.	Seberapa percaya anda mengenai data yang diberikan pemerintah dalam membantu mencegah dan mendeteksi tindak pidana korupsi?	11,3%	28,7%	45,2%	13,0%	1,7%
4.	Seberapa penting peran teknologi dalam meningkatkan transparansi data untuk mencegah tindak pidana korupsi?	0,9%	0,9%	17,4%	32,2%	48,7%
5.	Seberapa baik pemahaman anda mengenai lembaga-lembaga anti korupsi pemerintah maupun non-pemerintah?	6,1%	23,5%	53,9%	14,8%	1,7%
6.	Seberapa baik pemanfaatan teknologi oleh lembaga-lembaga anti korupsi dalam menindaklanjuti laporan-laporan yang diberikan masyarakat terkait dengan kasus korupsi?	4,3%	21,7%	46,1%	23,5%	4,3%
7.	Seberapa baik kinerja lembaga-lembaga anti korupsi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan korupsi?	7,0%	32,2%	40,0%	18,3%	2,6%
8.	Seberapa sering anda mengakses konten atau materi edukatif tentang korupsi melalui platform online atau aplikasi mobile?	21,7%	32,2%	26,1%	15,7%	4,3%
9.	Seberapa efektif edukasi yang diberikan ke masyarakat mengenai tindak pidana korupsi?	11,3%	28,7%	37,4%	19,1%	3,5%
10.	Seberapa baik pemanfaatan teknologi oleh lembaga-lembaga anti korupsi dalam mengedukasi masyarakat mengenai tindak pidana korupsi?	7,8%	21,7%	40,0%	23,5%	7,0%

Pada tanggal 25 Maret 2024, tim peneliti telah melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk *Google form*. Kuesioner ini dibuka selama satu minggu, dari 25 Maret hingga 1 April 2024, dan dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/DHANAKUTHEH> dan berhasil mendapatkan 115 responden. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat umum tentang seberapa baik kinerja lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia dalam meningkatkan transparansi data melalui pemanfaatan teknologi yang tersedia. Hasil survei dikumpulkan dan dianalisis dengan metode perhitungan persentase yang kemudian ditampilkan pada **Tabel 1**. Tim peneliti menggunakan skala dari 1 - 5, dimana 1 adalah sangat kurang dan 5 adalah sangat baik.

Tabel 1 menunjukkan rata - rata pemahaman responden mengenai kasus korupsi di Indonesia berada di angka 3 dengan persentase sebesar 47,8% yang berarti tidak terlalu awam

dan tidak terlalu paham juga mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal yang menarik terlihat pada pertanyaan ke-3 dimana hanya ada 1,7% responden yang percaya sepenuhnya bahwa data yang diberikan pemerintah dapat membantu mencegah atau mendeteksi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada pertanyaan berikutnya, ada 48,7% responden percaya bahwa peran teknologi sangat penting untuk meningkatkan transparansi data. Kemudian terdapat 46,1% responden yang berpendapat bahwa lembaga-lembaga antikorupsi tidak terlalu efektif dalam menindaklanjuti laporan - laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana korupsi. 32,2% responden menganggap bahwa kinerja lembaga - lembaga antikorupsi juga masih kurang baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi. Menurut 115 responden, peran teknologi sangatlah penting untuk mencegah atau mendeteksi tindak pidana korupsi dengan meningkatkan transparansi data di Indonesia. Akan tetapi, para responden menilai bahwa lembaga-lembaga antikorupsi yang ada di Indonesia masih kurang efektif dalam meningkatkan transparansi data dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia.



Gambar 1. Foto Wawancara Pihak ICW (*Indonesia Corruption Watch*)

Dalam wawancara dengan tim peneliti pada tanggal 26 Maret 2024 (lihat **Gambar 1**), Nisa Rizkiah, yang menjabat sebagai Program Manager Divisi Akademi Antikorupsi di *Indonesia Corruption Watch*, mengemukakan bahwa korupsi merupakan tindakan pidana yang sah jika ada kerugian negara yang ditimbulkan, ada uang negara yang digunakan, dan ada pejabat publik di dalamnya. Kak Nisa juga menjelaskan bahwa tingkat transparansi suatu data secara langsung berhubungan dengan kemungkinan terjadinya tindakan korupsi. Kak Nisa menekankan bahwa ketidaktransparanan data memberikan celah bagi tindak korupsi. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengalokasikan dana sebesar tiga miliar untuk keperluan tertentu, publik seharusnya memiliki akses untuk mengetahui rincian penggunaan dana tersebut. Namun, seringkali informasi tersebut tidak diberitahukan kepada masyarakat dengan alasan tertentu, padahal undang-undang tentang keterbukaan informasi telah menyampaikan bahwa data anggaran pemerintah dapat diakses oleh publik. Kak Nisa mengatakan bahwa upaya meningkatkan transparansi data merupakan langkah penting dalam meminimalisir peluang terjadinya korupsi. Dalam upaya meningkatkan transparansi data, ICW memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat. Misalnya, dengan menggunakan website-website yang dikelola ICW seperti *rekamjejak.net* yang bertujuan untuk menampilkan biografi dari pejabat-pejabat publik. ICW juga memiliki website *opentender.net* yang digunakan untuk memantau potensi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Bapak Tazul Arifin, salah satu staf Universitas Tarumanagara yang telah di wawancarai oleh tim peneliti pada tanggal 20 Mei 2024 (lihat **Gambar 2**), mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia semakin marak dan berdampak negatif untuk masyarakat, sehingga preventif dan penanganan yang solutif menjadi urgensi utama. Dalam diskusi terkait transparansi data, bahwa transparansi data yang didukung dengan kemajuan teknologi terutama media sosial, efektif dalam membantu masyarakat dalam mengakses

informasi secara efisien mengingat saat ini hampir seluruh orang merupakan pengguna media sosial, merupakan pendapat yang disampaikan Bapak Tazul. Pengungkapan tindak pidana korupsi di era modern menjadikan media sosial berperan penting dengan memberi akses untuk transparansi data yang lebih efektif dan efisien, sehingga memperhatikan pejabat publik dapat lebih mudah untuk aktivis (Wulandari dan Ramadi, 2023).



Gambar 2. Foto Wawancara dengan staf akademik dan kemahasiswaan



Gambar 3. Foto Wawancara dengan staf akademik dan kemahasiswaan

Bapak Fikhi Maulana, salah satu staf sivitas akademika Universitas Tarumanagara yang telah diwawancarai oleh tim peneliti pada tanggal 20 Mei 2024 (lihat **Gambar 3**), cukup prihatin bahwa kasus tindak pidana korupsi sering kali dianggap sebagai suatu ancaman negara yang lumrah, hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat sangatlah terbatas mengenai masalah terkait. Salah satu faktor penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ialah transparansi data, dengan demikian masyarakat akan lebih menyadari setiap anggaran ataupun aktivitas pemerintah sehingga menjadi landasan yang esensial untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Bapak Fikhi pun melanjutkan pendapatnya bahwa penggunaan teknologi terutama media sosial sangatlah esensial dalam mendukung efektivitas transparansi data. Menurut Arianto (2023), transparansi data institusionalitas akuntansi pemerintahan penting untuk pencegahan tindak pidana yang merugikan, inferensi hal tersebut menjadikan teknologi sebagai salah satu inovasi untuk meningkatkan transparansi data, terutama media sosial.



Gambar 4. Foto Wawancara Dengan Mahasiswa/i

Pada tanggal 21 Maret 2024 tim peneliti menyelenggarakan serangkaian wawancara dengan tiga orang mahasiswa/i (lihat **Gambar 4**). Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga mahasiswa/i tersebut, terungkap bahwa mahasiswa/i tersebut memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai masalah korupsi di Indonesia. Ketiga mahasiswa/i ini menyampaikan bahwa transparansi data sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus korupsi, akan tetapi sangat disayangkan tingkat transparansi data di Indonesia masih tergolong kurang transparan, dikarenakan masih banyak data yang dirahasiakan dan aksesnya sangat terbatas. Untuk meningkatkan transparansi data, ketiga mahasiswa/i tersebut mengusulkan penggunaan teknologi karena dapat meningkatkan aksesibilitas data dan keamanan data. Media sosial merupakan salah satu teknologi yang diusulkan. Ketiga mahasiswa/i berpendapat bahwa media sosial dapat meningkatkan transparansi data dengan memberikan informasi-informasi terkait dengan keuangan negara ataupun data transaksi pemerintah lainnya. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai pentingnya transparansi data untuk mencegah atau mendeteksi kasus korupsi yang terjadi. Menurut Rhiandhana (2023), dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi efektif dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah pembelajaran terutama praktik proyek sebagai fundamental pembelajaran, dengan metode tersebut juga berperan dalam menanamkan sikap anti koruptif sehingga dapat mendorong pelajar turut andil dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun ketiga mahasiswa/i tersebut mengusulkan teknologi *blockchain*. Pemanfaatan sistem teknologi *blockchain* bersifat *peer-to-peer* dimana data disimpan dan didistribusikan sehingga data tersebut dapat dialokasikan antar pengguna dengan pengguna lainnya secara dua arah/pihak tanpa keterlibatan pihak yang tidak relevan. Bentuk inovasi teknologi *blockchain*, memudahkan penyimpanan data yang bersifat transparan, didukung dengan keamanan data yang terjamin karena tereplikasi di seluruh jaringan *blockchain* (Addiani, 2023). Sistematis teknologi *blockchain*, efektif dalam pengawasan yang aktif oleh masyarakat terhadap kegiatan transaksi keuangan negara melalui media digital. Transparansi data menjadi landasan utama sistem ini sehingga bila terjadi diskrepansi, maka oknum dan komplikasinya akan secara langsung terdeteksi (Baza dan Agil, 2023). Menurut ketiga mahasiswa/i tersebut, memanfaatkan teknologi *blockchain* dapat menjamin transparansi data, karena datanya dapat diakses oleh semua orang. Data pada teknologi *blockchain* juga tidak dapat dihapus atau dimanipulasi karena setiap data terhubung antara blok-bloknya. Penggunaan teknologi *blockchain* di pemerintahan dapat membuat data anggaran belanja negara menjadi lebih baik. Mulai dari pengesahan APBN hingga pelaksanaannya di lapangan, tidak ada sedikitpun uang yang bisa dimanipulasi. Dengan demikian, penggunaan teknologi *blockchain* membuat alur keluar masuknya uang menjadi jelas dan transparan. Penerapan teknologi *blockchain* pada aktivitas transaksi keuangan terutama di sektor jasa dan barang menjadi prioritas utama, pemerintah pun turut serta menggunakan teknologi berbasis *blockchain* untuk mengembangkan efektivitas sistem media identitas digital (Azmi dan Nugroho, 2023).

Menurut tim peneliti, kedua teknologi berupa media sosial dan inovasi *blockchain* ini merupakan kunci untuk meningkatkan transparansi data di Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan hasil survey kuesioner tim peneliti, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kedua teknologi ini untuk meningkatkan transparansi data sangat diperlukan. Kesadaran masyarakat terkait penggunaan teknologi terutama media sosial merupakan faktor yang penting, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman dan penerapan masyarakat terkait kebijakan UU ITE merupakan faktor yang esensial dan perlu disosialisasikan guna mencegah tindak pidana korupsi (Gultom *et al.* 2024). Menurut David *et al.* (2023), kesadaran akan dampak negatif dari sikap koruptif menjadi landasan utama pendidikan anti korupsi menjadi

esensial untuk memajukan generasi berintegritas, berprinsip, dan beretika dalam berbagai aspek. Edukasi anti korupsi merupakan strategi terbaik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi data.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Inferensi penelitian berikut melalui survei, wawancara, dan sumber terpercaya yang telah dilakukan oleh tim peneliti, dapat disimpulkan bahwa transparansi data saat ini relatif kurang baik, sehingga berdampak negatif karena transparansi data sangat esensial guna menanggulangi korupsi di Indonesia yang dapat meminimalisir perilaku koruptif dan efektif dalam mendeteksi diskrepansi yang berpotensi korupsi. Perkembangan teknologi di era modern dapat bermanfaat untuk memperoleh transparansi data. Teknologi berupa media sosial efektif dalam penyebaran dan penerimaan informasi secara efisien sehingga mempermudah dalam memperoleh transparansi data. Selain itu, inovasi teknologi *blockchain* efektif diterapkan di sektor pemerintahan untuk memastikan transparansi data, sehingga setiap data aktivitas transaksi tidak dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi disarankan karena hal tersebut dapat membantu menanggulangi korupsi di Indonesia, tentunya didukung dengan kesadaran masyarakat terutama generasi muda yang berintegritas dan berperilaku anti koruptif serta memahami hukum yang berlaku. Dengan landasan tersebut maka pendidikan anti korupsi dan sosialisasi UU ITE yang baik, serta bijak dalam memanfaatkan teknologi menjadi esensial dalam pembelajaran dan pembentukan generasi bangsa yang turut andil memperjuangkan transparansi data guna memberantas korupsi.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak ICW (*Indonesia Corruption Watch*) khususnya Kakak Nisa Rizkiah sebagai Program Manager Divisi Akademi Anti Korupsi, serta pihak - pihak yang berpartisipasi sebagai narasumber.

Daftar Pustaka

- Addiani, F. (2023). Blockchain untuk Sistem Penyimpanan Data pada Organisasi Pemerintah. *JECE-Journal of Empowerment Community and Education*, 3(2). 27 Mei 2024
- Arianto, B. (2023). Tata kelola media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 16(2), 106-127. 27 Mei 2024
- Azmi, I. F., & Nugroho, A. A. (2023). Sistem anti-korupsi 4.0: Adopsi teknologi blockchain di sektor publik. 11 Mei 2024.
- Baza, M. R. M., & Agil, M. (2023). Peran Penting Teknologi Digital BlockChain Dalam Upaya Mengurangi Kasus Korupsi Penggelapan Surat Berharga. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 43-54. 27 Mei 2024.
- Brian A. Garner, editor in chief. (2014). Black's law dictionary. St. Paul, MN :Thomson Reuters. 27 Mei 2024.
- David, M., Arifin, Z., Ramadhoni, D., & Sultan, S. (2023). Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi: Menjawab Tantangan Moral Generasi Z. *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 2(3), 10-14. 27 Mei 2024.
- Ginting, S. B. (2023). Sikap Anti Korupsi Sebagai Wujud Bela Negara. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 470-476. 11 Mei 2024.
- Gultom, M. F., Simanjuntak, L., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government). *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 33-42. 27 Mei 2024.
- Herdani, K. N. S., Atmadja, Z. S., & Santoso, G. (2022). Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 127-136. 11 Mei 2024.
- Indira Nadya Ulya, Eva Rossiana Aulia Hidayah, & Revilina Indah Sari. (2024). Industrial Revolution Technology 4.0: The Concept Of Blockchain Accounting To Detect Corruption In Government Public Sector Finance. *International Journal Of Accounting, Management, And Economics Research*, 2(1), 81–92. <https://doi.org/10.56696/ijamer.v2i1.28>. 21 Mei 2024.
- Kesumadewi, A. K. (2020). Penerapan E-Government Di Indonesia Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 7(1), 101-116. 11 Mei 2024.
- LUBIS, I. T., & Shara, Y. (2021). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Transparansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 5(3), 144-153. 11 Mei 2024.
- Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6). 11 Mei 2024.
- Rerung, T. M., & Sobon, E. L. (2021). Peran Teknologi Berbasis Gadget Dalam Memberantas Korupsi. *Prosiding Universitas Kristen Indonesia Toraja*, 1(1), 260-266. 11 Mei 2024.
- Riandhana, T. (2023). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Project-based Learning Dengan Menggunakan Platform Media Sosial Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi di Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. *Center of Education Journal (CEJou)*, 4(2). 27 Mei 2024.

- Rohman, M. S. (2021). Partisipasi publik dalam transparansi penanganan tindak pidana korupsi oleh kpk melalui pemanfaatan media elektronik. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 3(2), 72-87. 11 Mei 2024.
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178. 11 Mei 2024.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910. 11 Mei 2024.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1-18. 11 Mei 2024.
- Wulandari, W., & Bagus Ramadi. (2023). Peran Media Sosial Dalam Mengungkapkan Kasus Korupsi dan Dampak Terhadap Opini Publik. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i2.642> 27 Mei 2024.